



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 403 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini, maka Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.




- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 11 September 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 403 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
 SISTEM KERJA UNTUK PENYEDEHANAAN  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN


NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Rianto, SH, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
4.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
5.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia.	Anggota
6.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur	Anggota
9.	Maizar, S.Sos.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
12.	Mardi, S.Sos, M.Ec.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
13.	Yusfa Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Anggota
14.	Eliza, S.Sos, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Andri Satria Masri, SE, ME	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KA.SKPD ASISTEN  
 KABAG. HUKUM

16.	Roza Suhendra, SE, M.CIO	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Dewi Anggraini, S.Kom	Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	Fitri Agustin Azhar, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Anggota
19.	Revid Hidayat, S.STP, MPA	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
20.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
21.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
22.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
23.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
24.	Junisa Fitri, S.Tr.IP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Riza Andra Yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
27.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
29.	Ladea Fitri Diansi, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
30.	Rahmat Firdaus, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR